



MATERI AUDIENSI

SENIN, 11 AGUSTUS 2025

**PENGURUS PROVINSI BENGKULU
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

Email: pgri.bengkulu2020@gmail.com / Web: bengkulu.pgri.or.id

1	Penyampaian Surat Keputusan (SK) Dewan Pembina PGRI Provinsi Bengkulu	SK Pengurus Besar PGRI nomor: 83/Kep/PB/XXI11/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Dewan Pembina PGRI Provinsi Bengkulu masa bakti XXIII Tahun 2024-2029.
2	Struktur Organisasi PGRI Provinsi Bengkulu	Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu terdiri dari : 1) Pengurus harian = 12 Orang 2) Ketua Biro = 16 Orang 3) Pengurus Kelengkapan Organisasi PGRI, meliputi : 4) Dewan Pakar 5) Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) 6) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan (LKPP) 7) Yayasan Pendidikan (YPLP) 8) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) 9) Perempuan PGRI 10) Badan Usaha PGRI 11) APKS PGRI 12) SLCC PGRI
3	Program Kerja PGRI Tahun 2025	1. Pengukuhan Ibunda Guru se-Provinsi Bengkulu. Mohon Kesediaan Ibu Hj. Khairunnisa Helmi Hasan untuk dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Provinsi Bengkulu bersama dengan Istri Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu. Untuk Pengukuhan diusahakan dihadiri oleh Ibunda Guru Indonesia "Ibu Titiek Suharto" dan Ketua Umum PB PGRI "Prof. Dr. Unifa Rosyadi, M.Pd.

		2. Kegiatan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota (Bulan Juli - Desember 2025), yang belum melaksanakan hanya PGRI Kabupaten Rejang Lebong. 3. Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital Kerjasama PGRI Prov Bengkulu dengan Bank Bengkulu 4. Kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-80 PGRI tingkat Provinsi Bengkulu akan dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang, pada minggu ke 4 bulan November 2025. Rangkaian kegiatan : - Seminar Pendidikan : Minggu ke-1 November 2025 di Gedung Daerah Provinsi - Pertandingan dan Perlombaan : Minggu ke-2 November 2025 di Kepahiang - Malam Ramah Tamah : 24 November 2025 Pukul 19.30 di Kepahiang - Puncak Perayaan HGN dan HUT ke-80 PGRI : 25 November 2025 Pukul 08.00 di Kepahiang. - Penghargaan GTK Berprestasi Tingkat Nasional - Penghargaan Guru/KS Berdedikasi - Penghargaan Guru/KS daerah 3T - Penghargaan Guru Honor tertua. (Proposal kegiatan terlampir) 5. Rencana Pendirian Perguruan Tinggi PGRI 6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan
--	--	---

		Tenaga Pendidikan dalam bentuk Seminar, IHT dan Workshop.
4	Isu-isu Bidang Pendidikan a. E-Presensi (Absensi online) Keluarnya Surat Edaran Pj. Sekda nomor : B.500.12/6/DKS/2025 tanggal 25 Juni 2025 berimplikasi pada beberapa hal : 1. Guru lebih fokus melakukan e-presensi daripada masuk kelas, akibatnya jam belajar yang seharusnya dimulai pukul 07.30 WIB sering tertunda. Hal ini disebabkan guru-guru sesampainya di sekolah bukannya menyiapkan diri untuk masuk kelas, melainkan lebih banyak yang memprioritaskan e-presensi. 2. Tidak semua sinyal di sekolah bagus, sehingga proses e-presensi sering mengalami kegagalan. 3. Dengan adanya e-presensi ini saat siswa libur semester dan libur kenaikan kelas, guru harus tetap ke sekolah untuk melakukan e-presensi. 4. Guru tidak pernah mengambil hak cuti ASN, jika guru mengambil cuti maka siapa yang menggantikan tugas mengajar di kelas. 5. Dasar perhitungan pembayaran TPG guru adalah 24 jam mengajar di kelas setiap minggu, bukan kehadiran guru di sekolah. Berdasarkan hal di atas kami mohon kebijakan e-presensi bagi guru ditinjau ulang. b. Iuran anggota PGRI Sejak diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh pemerintah pusat, mekanisme pemotongan langsung melalui Bendahara Gaji Dinas Dikbud tidak dapat dilakukan lagi. Akibatnya proses pemungutan iuran tidak dapat berjalan optimal, yang berdampak pada keberlangsungan program organisasi, termasuk program peningkatan profesionalisme guru di Provinsi Bengkulu. Mohon kiranya iuran anggota PGRI dapat dilakukan pemotongan secara kolektif melalui Bendahara Gaji Dinas Dikbud sebagaimana halnya pemotongan peruntukan dana Baznas.	

	c. Promosi, Mutasi, Pengangkatan Kepala Sekolah Defenitif Bahwa Ditjen GTK dan Dikgur Kemendikdasmen bersama BKN terhitung mulai bulan Juni tahun 2025 telah menerapkan dan menjalankan secara efektif aplikasi KSPS terkait Promosi, Mutasi dan Pengakatan Kepala Sekolah. Konsekuensi dari penerapan aplikasi tersebut secara efektif, maka <i>database</i> seorang kepala sekolah, baik yang berstatus defenitif maupun sebagai pelaksana tugas (Plt.) akan tercekis secara otomatis terkait kelayakan (layak dan tidaknya) dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah defenitif. Hal ini akan berdampak pada status kelayakan yang bersangkutan, yang dampak ikutannya akan terkait langsung dengan perihal kenaikan pangkat guru dan staf TU yang ada di bawah tanggung jawabnya.
	d. Program Pendidikan Gratis Salah satu program Bapak Gubernur dalam hal Bantu Rakyat adalah Pendidikan Gratis. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor : 900/010/Dikbud/2025. Dalam hal ini PGRI provinsi Bengkulu memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya Program bapak Gubernur. Agar program ini mendapatkan kepastian hukum kami berharap- agar program ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini perlu dilakukan kajian secara akademis untuk menentukan besaran biaya non-personalia persiswa pertahun. Berdasarkan kajian ini diharapkan didapat jumlah biaya minimal yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dasar (TK/PAUD/RA, SD/Mi/SMP/Mts), satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dan satuan pendidikan khusus (PLB dan SMA Keberbakatan Olahraga). Berdasarkan kajian inilah nantinya di tetapkan apakah pendidikan gratis, pendidikan bersubsidi atau pendidikan berbayar. Jika pendidikan gratis yang diputuskan, perlu dicari solusi untuk menutup kekurangan biaya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.

Kondisi yang ada di Sekolah saat ini :

1. Sekolah, terutama SMK tidak mampu membayar guru honor yang berasal dari dunia usaha dan atau industri, sedangkan guru ASN mata pelajaran produktif di sekolah sangat kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya saat jam mata pelajaran produktif kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan karena tidak ada guru yang kompeten. Dampak lain di SMK tidak bisa melaksanakan Praktik Kejuruan dikarenakan dana BOSP untuk pembelian bahan dan perlengkapan praktik tidak mencukupi.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler siswa terhenti, hal ini disebabkan dalam Juknis BOSP tercantum bahwa honor/transportasi pelatih ekstra baru bisa dibayarkan jika pelatih ekstra tersebut mempunyai skill/keterampilan yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian, dana BOSP tidak mampu untuk membayar jika menggunakan standar tenaga ahli. Lalu jika pelatih ekstra diambil dari guru di sekolah, tidak juga bisa dibayar menggunakan dana BOSP, karena pelatih ekstranya adalah ASN.

e. Pemberian Apresiasi bagi GTK (Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah berprestasi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi agar GTK melakukan inovasi dan perbaikan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan. Program ini terakhir dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 yang lalu.

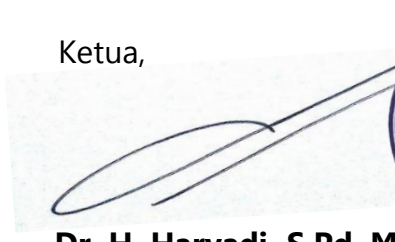
f. Tidak tersedianya Anggaran untuk kegiatan siswa dalam mengikuti berbagai even perlombaan baik akademik maupun nonakademik Talenta siswa seperti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN), Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan lainnya.

Tahun anggaran 2024 dan 2025, anggaran tersebut tidak tersedia di DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, baik untuk seleksi di tingkat kabupaten/kota, seleksi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Harapannya untuk tahun anggaran 2026 kembali di anggarkan

	g. TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian TPP. 3. Surat Edaran Dirjen GTK Nomor : 6909/GT.01.01/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Pemberian TPP bagi guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan ke 3 (tiga) aturan di atas bahwa TPP diberikan kepada seluruh ASN, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. Beban kerja; b. Prestasi kerja; b) Kondisi kerja; c) Tempat bertugas; d) Kelangkaan profesi; e) dan/atau Pertimbangan objektif lainnya 1) Guru dan Kepala Sekolah belum mendapatkan TPP Kepala Sekolah belum ada TPP, sedangkan Kepala Sekolah termasuk tim verifikasi TPP Kepala dan Staf Tata Usaha. 2) Pengawas Sekolah. Pembayaran TPP pengawas Sekolah belum dibayarkan berdasarkan Grade Jabatan. Berdasarkan Lampiran Pergub no 3 tahun 2021 Grade Jabatan Pengawas Sekolah berada pada Grade 11, namun realisasi pembayaran TPP baru Grade 5 Usulan Besaran TPP : <table> <tr> <td>1. Pengawas Sekolah</td><td>Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-</td></tr> <tr> <td>2. Kepala Sekolah</td><td>Rp. 1.750.000,- s.d. Rp. 2.250.000,-</td></tr> <tr> <td>3. Guru</td><td>Rp. 1.250.000,- s.d. Rp. 1.750.000,-</td></tr> </table>	1. Pengawas Sekolah	Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-	2. Kepala Sekolah	Rp. 1.750.000,- s.d. Rp. 2.250.000,-	3. Guru	Rp. 1.250.000,- s.d. Rp. 1.750.000,-
1. Pengawas Sekolah	Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-						
2. Kepala Sekolah	Rp. 1.750.000,- s.d. Rp. 2.250.000,-						
3. Guru	Rp. 1.250.000,- s.d. Rp. 1.750.000,-						
	h. Berdasarkan pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023, bahwa penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Kami berharap para guru dan tenaga kependidikan di SMAN/SMKN yang masuk database kelompok R2 dan R3 semoga paling lambat Desember 2025 diangkat ASN PPPK penuh waktu dan yang R4 semoga dapat diangkat ASN PPPK Paruh Waktu sebagaimana telah terbitnya surat dari Menteri PAN RB Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025, hal: Pengusulan PPPK Paruh Waktu.						

PENGURUS PGRI PROVINSI BENGKULU

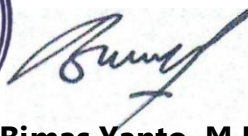
Ketua,

The official stamp of PGRI Provinsi Bengkulu is circular. The outer ring contains the text "PERSATUAN GURU" at the top and "REPUBLIC INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "PENGURUS PGRI" in the center, with "PROVINSI BENGKULU" written below it.

Dr. H. Haryadi, S.Pd., MM., M.St

NPA. 17030710472

Sekretaris Umum,



Bimas Yanto, M.Pd

NPA. 17091307749